

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pemanding**, tempat dan tanggal lahir Bandung, 26 Desember 1963, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Pemanding**;

M e l a w a n

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Juni 1966, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg. tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung,

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong Kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung untuk dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat/kuasanya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut tanggal 27 Februari 2018, akan tetapi pihak Tergugat tidak hadir pada saat pembacaan putusan;

Bahwa Tergugat telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung tentang isi putusan tersebut di atas berdasarkan Surat Pemberitahuan tertanggal 15 Maret 2018;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 22 Maret 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 23 April 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melaksanakan inzage berdasarkan surat pemberitahuan inzage untuk Pembanding tertanggal 25 April 2018, akan tetapi Pembanding tidak melaksanakan inzage berdasarkan Surat Keterangan Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 14 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah melaksanakan inzage berdasarkan Akta Inzage tertanggal 24 April 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 24 April 2018;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 14 Mei 2018;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 22 Maret 2018, dan Pemanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung yakni tanggal 27 Februari 2018, isi putusan tersebut telah telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 15 Maret 2018, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg Tanggal 27 Februari 2018 bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemanding tidak menyampaikan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan apa yang menjadi keberatan- keberatan pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut;

Menimbang bahwa berkenaan dengan gugatan penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap penggugat beserta alasan alasannya, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, dapat

disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim tingkat banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara a quo, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah didasarkan pada fakta- fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun keterangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat ada beberapa fakta yang diakui oleh Tergugat yaitu: “bahwa tidak benar terjadi perselisihan yang terus menerus tapi yang terjadi hanya perselisihan kecil dan karena mis komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan satu tahun terakhir ini komunikasi tidak lancar, hal ini disebabkan karena kesibukan Tergugat mencari nafkah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Oktober 2017 terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan pada hari itu juga perselisihan tersebut diselesaikan dengan secara damai dengan saling maaf memaafkan, namun pada sore hari di tanggal tersebut Penggugat sudah tidak ada di rumah, Tergugat sudah berusaha untuk mencari namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama 26 (dua puluh enam) tahun membina rumah tangga Tergugat juga mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyebutkan ada 6 (enam) kali mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan bagi Penggugat, seperti “*Pelacur, sampah, memasang guna-guna*, bahkan sampai kekerasan fisik dilakukan oleh Tergugat seperti menampar muka, mencekik, melempar pakai remote, bahkan pernah disiram, padahal Penggugat sedang tidur;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat konsultasi secara rutin kepada psikolog atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim Tinggi dapat memahaminya bahwa ada hal-hal yang tidak dapat diterima perlakuan Tergugat terhadap Penggugat apalagi Tergugat

secara nyata telah menyampaikan dalam jawabannya merasa menyesal dan berdosa atas kata-kata yang telah dikeluarkan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari segi lahiriyah, ikatan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari sejak bulan Oktober 2017 sudah berpisah tempat tinggal, mereka tidak hidup lagi dalam suatu rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri. sehingga dengan demikian dapat diyakini bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sejak bulan Oktober 2017 tersebut tidak satu rumah lagi, dapat diyakini bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri sehingga lembaga perkawinan yang telah mereka bangun pada tanggal 3 Februari 1990 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim tingkat pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian melalui pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat diyakini bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai sehingga karenanya dapat diyakini bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan menimbulkan kemapsadatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dari pada kemaslahatannya, sedangkan menghindari kemapsadatan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah usul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya: *“Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”*.

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada diktum angka 3 (tiga) memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Coblong Kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkong kota Bandung, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi Kota Bandung. Bahwa Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan, bahwa Perintah Penyampaian Salinan Putusan/Penetapan ikrar talak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, oleh karena itu amar putusan dalam pokok Perkara Nomor 3 tidak perlu dicantumkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro

Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4674/Pdt.G/2017/PA.Badg tanggal 27 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqo'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamzani Hamali, S.H.,M.H, dan Drs. H. Harmaen, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 158/Pdt.G/2018/PTA.Bdg tanggal 25 Juni 2018. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Kosmara, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

**Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Hamzani Hamali, S.H., M.H.,**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Harmaen, M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Kosmara, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. ATK, Pemberkasan dll | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi              | Rp 5.000,00  |
| 3. Materai              | Rp 6.000,00  |

**JUMLAH** Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);